



# MANUAL IKU

PELABUHAN PERIKANAN  
SAMUDERA BUNGUS  
2024

---

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

# Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2024. Penyusunan Manual IKU merupakan salah satu metode yang digunakan dalam memenuhi sasaran strategis PPS Bungus Tahun 2024. Diharapkan dengan disusunnya Manual IKU ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkup KKP dalam melaksanakan aktivitas pengukuran dan pengisian capaian kinerja yang telah disusun dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Akhir kata disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Manual IKU PPS Bungus Tahun 2024. Semoga bermanfaat dalam mendukung capaian kinerja PPS Bungus Tahun 2024.

Padang, Januari 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus





## IKU 01. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

- Sasaran Kegiatan** : Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** :
  - Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
  - Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi)
- Formula Perhitungan** : Merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan



### Satuan Pengukuran

Juta Rupiah



### Tingkat Validitas

Output Kendali  
Rendah



### Sumber Data

Tim Kerja  
Pelayanan Usaha



### Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



### Polarisasi

Maximize



### Periode Pelaporan

Triwulanan



### Metode Cascading

Buat Baru



### Target

1.283,2



## IKU 02. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

- Sasaran Kegiatan : Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat
- Nama IKU : Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi : Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah.

Formula Perhitungan :  $Prod_{\text{Perikanan Tangkap}} = Prod_{\text{PTL}} + Prod_{\text{PTPD}}$

### Keterangan:

$Prod_{\text{PTL}}$  = Produksi Perikanan Tangkap Laut

$Prod_{\text{PTPD}}$  = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat

### Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I

Nilai TW II = capaian TW I + TW II

Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III

Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV



### Satuan Pengukuran

Ton



### Tingkat Validitas

Outcome



### Sumber Data

Tim Kerja  
Operasional Pelabuhan



### Pola Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



### Polarisasi

Maximize



### Periode Pelaporan

Triwulanan



### Metode Cascading

Buat Baru



### Target

6.347



## IKU 03. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing

Nama IKU : Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Definisi : 

- Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi perusahaan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan.
- Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBK yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan perusahaan.

Formula Perhitungan : **Indikator I :**  
$$\frac{\text{Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan terhadap usulan perusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi}}{\text{Total Jumlah Usulan Perusahaan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus}} \times 80\%$$

**Indikator II :**

Ruang lingkup pelayanan perusahaan yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 %

**Persentase Perusahaan** = Indikator I + Indikator 2



**Satuan Pengukuran**

Persen



**Tingkat Validitas**

Output kendali tinggi



**Sumber Data**

Tim Kerja  
Pelayanan Usaha



**Pola Perhitungan**

Nilai Posisi akhir



**Polarisasi**

Maximize



**Periode Pelaporan**

Tahunan



**Metode Cascading**

Buat Baru



**Target**

100



## IKU 04. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing

Nama IKU : Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Definisi : Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

Formula Perhitungan :

$$NK = \frac{\text{Bobot}(A) \times \text{Skala}(S)}{4}$$

### Keterangan :

1. Sangat baik jika NK = (86 - 100)
2. Baik jika NK = (66 - 85)
3. Sedang jika NK : (46- 65)
4. Kurang jika NK = (0 - 45)

Parameter penilaian meliputi:

Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter), fasilitas pelabuhan perikanan (6 parameter), pelayanan publik (9 parameter), investasi dan industri (3 parameter).

### Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV



### Satuan Pengukuran

Nilai



### Tingkat Validitas

Output kendali rendah



### Sumber Data

Tim Kerja  
Operasional Pelabuhan



### Pola Perhitungan

Rata-Rata



### Polarisasi

Maximize



### Periode Pelaporan

Triwulanan



### Metode Cascading

Buat Baru



### Target

84



## IKU 05. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing

Nama IKU : Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Definisi : Merupakan indikator yang menunjukkan:

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%)
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%)
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)

Formula Perhitungan : 1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 ... (x1)

2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 ..... (x2)

3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = 100 - [(jumlah permintaan verifikasi SHTI/ jumlah SHTI yang diterbitkan) x 100]..... (x3)

$$\text{Tingkat Pelayanan} = x1 + x2 + x3$$



### Satuan Pengukuran

Persen



### Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



### Sumber Data

Tim Kerja Kesyahbandaran



### Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



### Polarisasi

Maximize



### Periode Pelaporan

Tahunan



### Metode Cascading

Buat Baru



### Target

81



## **IKU 06. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus**

- Sasaran Kegiatan** : Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal
- Nama IKU** : Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.
- Formulasi Perhitungan** : Pengembangan fasilitas eksisting (ha)  $\times 100\%$   
Luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha)



### **Satuan Pengukuran**

Persen



### **Tingkat Validitas**

Output kendali rendah



### **Sumber Data**

Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana



### **Pola Perhitungan**

Nilai Posisi akhir



### **Polarisasi**

Maximize



### **Periode Pelaporan**

Tahunan



### **Metode Cascading**

Buat Baru



### **Target**

57





## IKU 07. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kegiatan : Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal

Nama IKU : Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Definisi :

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.
- SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk score Pelabuhan.

Formula Perhitungan : **Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%)**  
Penilaian berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN)

### Kategori

Kurang : 0-30

Cukup : >30-60

Baik : >61 - 80

Sangat Baik : >81 – 100

### Keterangan:

**Indikator Program** : Mandatori (Program Wajib yang diupdate) dan Voluntary (Program tidak wajib yang berjalan di Pelabuhan Perikanan)

**Indikator Hasil** : Kebersihan Pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3 dan kepatuhan regulasi.

### Satuan Pengukuran



Nilai

### Tingkat Validitas



Output kendali tinggi

### Sumber Data



Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana

### Pola Perhitungan



Rata - Rata

### Polarisasi



Maximize

### Periode Pelaporan



Triwulanan

### Metode Cascading



Buat Baru

### Target



30,10



## IKU 08. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

- Sasaran Kegiatan** : Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan
- Definisi** : Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Formula Perhitungan** : Jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan ketentuan target tahun berjalan ditambah dengan capaian tahun sebelumnya.


### Keterangan:

Capaian TW I : Capaian 2023 + Capaian TW I;

Capaian TW II : Capaian 2023 + Capaian TW I + TW II;

Capaian TW III : Capaian 2023 + Capaian TW I + TW II + TW III;

Capaian TW IV : Capaian 2023 + Capaian TW I + TW II + TW III + TW IV;



### Satuan Pengukuran

Kapal



### Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



### Sumber Data

Tim Kerja  
Kesyahbandaran



### Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



### Polarisasi

Maximize



### Periode Pelaporan

Triwulanan



### Metode Cascading

Buat Baru



### Target

412



## **IKU 09. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan**

- Sasaran Kegiatan** : Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan
- Definisi** : Merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan
- Formula Perhitungan** : 
$$\frac{\text{Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL / PKL dan sudah tersertifikasi di PPS Bungus}}{\text{Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL / PKL di PPS Bungus}} \times 100\%$$



### **Satuan Pengukuran**

Persen



### **Tingkat Validitas**

Output kendali tinggi



### **Sumber Data**

Tim Kerja  
Kesyahbandaran



### **Pola Perhitungan**

Nilai Posisi akhir



### **Polarisasi**

Maximize



### **Periode Pelaporan**

Tahunan



### **Metode Cascading**

Buat Baru



### **Target**

30,15



## **IKU 10. Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus**

- Sasaran Kegiatan** : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Merupakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di PPS Bungus yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik
- Formula Perhitungan** : Jumlah nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPS Bungus, yang terdiri dari Komponen pengungkit 60% (Manajemen Perubahan 5%; Penataan Tatalaksana 5%; Penataan Sistem Manajemen SDM 15%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%; Penguatan Pengawasan 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%)  
Komponen Hasil 40%



### **Satuan Pengukuran**

Nilai



### **Tingkat Validitas**

Output kendali tinggi



### **Sumber Data**

Tim Kerja Dukungan Manajerial



### **Pola Perhitungan**

Nilai Posisi akhir



### **Polarisasi**

Maximize



### **Periode Pelaporan**

Tahunan



### **Metode Cascading**

Buat Baru



### **Target**

75



# **IKU 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus**

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Nama IKU : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Definisi : Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan

Formula Perhitungan :  $RHP = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$

Keterangan:

RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan

$\sum N_t$  = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT

$\sum N$  = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT

## **Satuan Pengukuran**



Persen

## **Tingkat Validitas**



Output kendali tinggi

## **Sumber Data**



Tim Kerja Dukungan Manajerial

## **Pola Perhitungan**



Nilai Posisi akhir

## **Polarisasi**



Maximize

## **Periode Pelaporan**



Triwulanan

## **Metode Cascading**



Buat Baru

## **Target**



80



## IKU 12. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Nama IKU : Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Definisi : Rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, Menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan Sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 25%), Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian (Bobot 30%), dan Aspek Ketepatan (20%)

Formula Perhitungan : Dihitung dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku



### Satuan Pengukuran

Nilai



### Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



### Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



### Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



### Polarisasi

Maximize



### Periode Pelaporan

Tahunan



### Metode Cascading

Buat Baru



### Target

94



## IKU 13. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

- Sasaran Kegiatan** : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Formula Perhitungan** : Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).



### Satuan Pengukuran

Indeks



### Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



### Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



### Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



### Polarisasi

Maximize



### Periode Pelaporan

Semesteran



### Metode Cascading

Buat Baru



### Target

84



## **IKU 14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus**

- Sasaran Kegiatan** : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Formula Perhitungan** : Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:
- Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
  - Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
  - Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
  - Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).



### **Satuan Pengukuran**

Persen



### **Tingkat Validitas**

Output kendali tinggi



### **Sumber Data**

Tim Kerja Dukungan Manajerial



### **Pola Perhitungan**

Nilai Posisi akhir



### **Polarisasi**

Maximize



### **Periode Pelaporan**

Tahunan



### **Metode Cascading**

Buat Baru



### **Target**

80





## IKU 15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

- Sasaran Kegiatan** : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Formula Perhitungan** : Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:
- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%);
  - Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
  - Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2019-2022 (bobot 20%);
  - Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
  - Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

### Satuan Pengukuran



Persen

### Tingkat Validitas



Output kendali tinggi

### Sumber Data



Tim Kerja Dukungan Manajerial

### Pola Perhitungan



Nilai Posisi akhir

### Polarisasi



Maximize

### Periode Pelaporan



Tahunan

### Metode Cascading



Buat Baru

### Target



80



## IKU 16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

- Sasaran Kegiatan** : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- Formula Perhitungan** : Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi



### Satuan Pengukuran

Nilai



### Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



### Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



### Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



### Polarisasi

Maximize



### Periode Pelaporan

Semesteran



### Metode Cascading

Buat Baru



### Target

93,76



## **IKU 17. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus**

- Sasaran Kegiatan** : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Nilai Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya
- Formula Perhitungan** : Menggunakan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atsa Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dengan bobot penilaian Capaian output 43,5%; Efisiensi 28,6%; Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan 18,2%; Penyerapan Anggaran 9,7%



### **Satuan Pengukuran**

Nilai



### **Tingkat Validitas**

Output kendali tinggi



### **Sumber Data**

Tim Kerja Dukungan Manajerial



### **Pola Perhitungan**

Nilai Posisi akhir



### **Polarisasi**

Maximize



### **Periode Pelaporan**

Tahunan



### **Metode Cascading**

Buat Baru



### **Target**

86



## **IKU 18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus**

- Sasaran Kegiatan** : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
- Formula Perhitungan** : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP

### **Satuan Pengukuran**



Indeks

### **Tingkat Validitas**



Output kendali tinggi

### **Sumber Data**



Tim Kerja Dukungan Manajerial

### **Pola Perhitungan**



Nilai Posisi akhir

### **Polarisasi**



Maximize

### **Periode Pelaporan**



Triwulanan

### **Metode Cascading**



Buat Baru

### **Target**



88,30